



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PASCA STATUS PANDEMI TANGGAP DARURAT *COVID-19* (STUDI DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN ASAHAN)

Sultan Hasanuddin Pangaribuan¹ : Irda Pratiwi²

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara
Email : hasanuddinsakkibung@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Wilayah tersebut diatas, penerimaan yang membagikan donasi lumayan besar dalam rangka meningkatkan Pemasukan Asli Wilayah(PAD) Provinsi Sumatera Utara merupakan tipe pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh sebab seperti itu kami bermaksud buat mempelajari hingga sepanjang mana penerimaan Pemasukan Asli Wilayah dari tipe pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sanggup membagikan donasi pada Pemasukan Asli Wilayah(PAD) Provinsi Sumatera Utara serta sebagaimana dalam penerapan pemungutannya. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut bersumber pada Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2015 Tentang Pergantian Atas Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tentang Pajak Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Serta Peraturan Penerapannya bersumber pada pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Serta Tata Metode Pemungutann Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tipe riset hukum yang digunakann yakni tipe riset hukum empiris. Pada riset hukum ini memakai bahan hukum primer, ialah: Peraturan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder, ialah: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: buku- buku non hukum. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan dalam perihal ini dicoba secara Official Assessment System, ialah ialah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang buat memastikan besarnya pajak terutang pada fiskus ataupun aparat perpajakan selaku pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment System, harus pajak bertabiat pasif serta pajak terutang baru terdapat sehabis dikeluarkannya pesan ketetapan pajak oleh fiskus Jadi, harus pajak tidak butuh lagi menghitung pajak terutang melainkan lumayan membayar PBB bersumber pada Pesan Pembayaran Pajak Terutang(SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Terdapat hambatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi covid- 19 yang terjalin di Kantor Samsat Kabupaten Asahan, aspek penghambat internal serta aspek penghambat eksternal dari dalam diri Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) Kabupaten Asahan.

Kata Kunci : Covid- 19, Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak

A. PENDAHULUAN

Di dalam kebutuhan berbangsa maupun juga bernegara, maka dalam hal ini NKRI berupaya untuk memberikan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat di negeri ini untuk dieksploitasi baik di dalam negeri maupun hingga ke mancanegara. (Bahmid, 2016)

Maka dalam suatu ketentuan yang tersebut telah diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk memberikan suatu perlindungan terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada bahkan sampai di seluruh penjuru dunia, hal ini dikarenakan dalam perlindungan tersebut yang diberikan merupakan salah satu hak dari warga negara, hal ini juga sebagaimana dimaksud di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang bunyinya :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”.

Berawal dari adanya suatu masalah yang terdapat saat ini, maka pemerintah melakukan suatu upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara memberi kan suatu pelambangan di dalam nilai-nilai kebaikan yang ada untuk diterapkan di dalam masyarakat. (Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, 2019)

Adapun di dalam konstitusi Masyarakat agraris atau masyarakat

pertanahan mempunyai kedudukan yang sangat penting didaerah kelurahan dan Desa. (Togie Halomoan Gultom, Bahmid, 2019)

Kendaraan bermotor pada saat ini merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh sektor kehidupan manusia, mulai untuk berbisnis sampai keperluan pribadi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan kendaraan bermotor bagi dimana perkembangan kendaraan bermotor dari tahun ketahun terus meningkat dan sudah berbagai bentuk dan jenis kendaraan bermotor yang telah dibuat oleh manusia.¹

Dalam rangka tingkatan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah sudah melaksanakan update perpajakan(tax reform) semenjak bertepatan pada 1 Januari 1984. Dengan update perpajakan itu sistem perpajakan hendak disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan tipe pajak, tarif pajak dan metode pembayaran pajak.

Dengan demikian diharapkan beban pajak hendak terus jadi adil dan wajar sehingga disatu pihak menekan wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang sejauh ini masih terbuka buat mereka yang menghindar dari pajak.

¹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 1999), hlm. 1

Secara garis besar, pajak yang ada di Indonesia dalam Mengenal ini dipecah ke dalam 2(2) bagian, yakni:

1. Pajak Negeri/ Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negeri biasanya.
2. Pajak Wilayah, ialah pajak yang dipungut oleh wilayah provinsi, wilayah Kabupaten serta kota untuk pembiayaan rumah tangga wilayah masing- masing.
3. Dalam Mengenal ini Pemerintah menjadikan zona pajak sebagai sumber utama dalam menanggung pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari zona pajak dari tahun ketahun terus jadi meningkat dan sejalan dengan Mengenal tersebut peranan pajak sebagai penanggung program pembangunan nasional pula terus jadi meningkat.

Dengan demikian wilayah sanggup melakukan otonomi, ialah sanggup mengendalikan serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya UU. No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Wilayah Serta Retribusi Wilayah, yang berisi Syarat- syarat pokok yang membagikan pedoman kebijakan serta arahan untuk wilayah dalam penerapan pemungutan pajak wilayah

serta retribusi wilayah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur universal perpajakan wilayah serta retribusi wilayah. Ada pula tipe Pajak Wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Wilayah Serta Retribusi Wilayah yakni tipe Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah untuk Provinsi serta tipe Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah untuk Kabupaten/ Kota.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Wilayah Serta Retribusi Wilayah yakni tipe Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah diatur meliputi tipe Pajak Provinsi ialah selaku berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor(PKB);
- b. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air(PKBDA);
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB);
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air(BBNKBDA);
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB);
- f. Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Dasar Tanah(P3ABT);
- g. Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air permukaan(P2AP).

Disebutkan pula bila Penerimaan Pajak Provinsi sebagian ditujukan untuk Wilayah Kabupaten/ Kota diwilayah

Provinsi yang bersangkutan dengan syarat selaku berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya sangat sedikit sebesar 30% diserahkan ke Kabupaten/ Kota.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya sangat sedikit sebesar 30% diserahkan ke Kabupaten/ Kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya sangat sedikit sebesar 70% diserahkan ke Kabupaten/ Kota.
4. Pajak Air Dasar Tanah serta Air Permukaan, hasilnya sangat sedikit sebesar 70% diserahkan kepada Kabupaten/ Kota.

Dari jenis- jenis Pajak Wilayah tersebut diatas, penerimaan yang membagikan donasi lumayan besar dalam rangka meningkatkan Pemasukan Asli Wilayah(PAD) Provinsi Sumatera Utara merupakan tipe pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh sebab seperti itu kami bermaksud buat mempelajari hingga sepanjang mana penerimaan Pemasukan Asli Wilayah dari tipe pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sanggup membagikan donasi pada Pemasukan Asli Wilayah(PAD) Provinsi Sumatera Utara serta sebagaimana dalam penerapan pemungutannya. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut bersumber pada Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2015 Tentang

Pergantian Atas Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tentang Pajak Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Serta Peraturan Penerapannya bersumber pada pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Serta Tata Metode Pemungutann Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bersumber pada dari terdapatnya latar balik yang sudah dijabarkan serta pula sudah dipaparkan tersebut di dalam riset hukum ini, hingga penulis tertarik buat melaksanakan serta mengadakan sesuatu riset hukum ini yang dalam perihal ini berjudul **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Status Tanggap Darurat Covid-19 (Studi Di Kantor Samsat Kabupaten Asahan).**

B. METODE PENELITIAN

Bersumber pada formulasi permasalahan serta tujuan riset, hingga tata cara pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan empiris digunakan buat menganalisis hukum yang dilihat selaku perilaku warga yang berpola dalam kehidupan warga yang senantiasa berhubungan serta berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengambil data-data yang konkrit dari Kantor Samsat Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Lintas

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 43

Tmur Sumatera, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 21216. Dalam melaksanakan sesuatu proses riset hukum empiris ini, rujukan dalam melaksanakan riset hukum empiris ini dibagi 3 informasi ialah selaku berikut

a) Data Primer

Data-data ini diperoleh dari wawancara di Kantor Samsat Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Lintas Tmur Sumatera, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 21216.

b) Data Sekunder

Data Sekunder berasal dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah Provinsi Sumatera Utara.³

c) Data Tersier

Data ini berasal dari kamus hukum dan lain-lain.

Metode dalam pengumpulan informasi yang digunakan oleh periset dalam riset hukum empiris ini merupakan dengan metode melaksanakan riset dari bermacam berbagai bahan- bahan hukum yang telah terkumpul baik wawancara langsung serta riset dokumentasi, yang dalam perihal ini diklasifikasikan cocok terdapatnya sesuatu isu- isu hukum yang hendak dibahas. Setelah itu bahan- bahan hukum tersebut kemudian dijabarkan buat memperoleh terhadap bermacam berbagai sesuatu uraian yang dipaparkan secara sistematis. Dalam melaksanakan riset hukum ini, periset melaksanakan terdapatnya sesuatu pengolahan bahan hukum yang bertabiat deduktif ialah menarik sesuatu kesimpulan yang menggambarkan terdapatnya bermacam berbagai sesuatu kasus yang secara universal terhadap sesuatu kasus yang secara spesial ataupun lebih konkrit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19
Pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor, terkhusus yang

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cet.1), hlm. 54

terletak di daerah Kabupaten Asahan, dalam perihal ini didasarkan dengan syarat yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Wilayah Serta Retribusi Wilayah jo. Peraturan Wilayah No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Wilayah jo. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Serta Tata Metode Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam syarat tersebut, hingga tiap tingkatkan pemasukan pajak kendaraan bermotor wajib penuhi kewajiban buat membayar pajak kendaraan bermotor.

Ada pula dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan dalam perihal ini dicoba secara Official Assessment System, ialah ialah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang buat memastikan besarnya pajak terutang pada fiskus ataupun aparat perpajakan selaku pemungut pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment System, harus pajak bertabiat pasif serta pajak terutang baru terdapat sehabis dikeluarkannya pesan ketetapan pajak oleh fiskus Jadi, harus pajak tidak butuh lagi menghitung pajak terutang melainkan lumayan membayar PBB bersumber pada Pesan Pembayaran Pajak Terutang(SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Identitas sistem

perpajakan Official Assessment System:

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
2. Harus pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
3. Pajak terutang terdapat sehabis petugas pajak menghitung pajak yang terutang serta menerbitkan pesan ketetapan pajak.
4. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam memastikan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Ada pula dalam sistem maupun tata metode pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan Pada penjelasan tersebut lebih diperjelas dalam uraian Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Serta Tata Metode Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. yang melaporkan dalam perihal ini bahwasannya ialah selaku berikut:

- (1) Besaran pokok PKB, dihitung dengan metode mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang ialah perkalian NJKB dengan bobot.
- (2) Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada bersamaan pada, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor maupun SKPD/ dokumen lain yang dipersamakan maupun dokumen lain yang berkaitan dengan

- kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Pengenaan tarif PKB progresif berlaku cuma buat kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2(2), roda 3(3) serta roda 4(4) ataupun lebih, dengan syarat tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.
 - (4) Dalam perihal kendaraan bermotor telah bergeser kepemilikan serta owner sebagai Harus Pajak sudah memberi tahu ke Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Pesan statment lapor alih kepemilikan yang 15 ditandatangani oleh Harus Pajak dan sudah terdokumentasi serta telah dicoba perlindungan kepemilikan oleh BP2RD Provsu, hingga terhadap status kendaraan tersebut diresmikan tarif progresif paling tinggi, sebesar 4%(4 persen) buat kendaraan bermotor roda 4(4) serta 3, 5%(3 koma 5 persen) buat kendaraan bermotor roda 2(2).
 - (5) Kendaraan bermotor dengan status jaminan(leasing), yang telah bergeser kepemilikan namun masih atas nama owner lama, dikenakan tarif PKB progresif paling tinggi sebesar 4%(4 persen) buat kendaraan bermotor roda 4(4) serta 3, 5%(3 koma 5 persen) buat kendaraan bermotor roda 2(2).

- (6) Dalam perihal kendaraan bermotor yang bergeser kepemilikan serta mempunyai tunggakan pajak; berikutnya hendak mutasi keluar, hingga wajib melunasi pajak beserta tunggakannya dengan pelaksanaan tarif progressif pada urutan kepemilikan tadinya.

Adapun dalam hal ini sebelum melaksanakan pembayaran terhadap Pajak Kendaraan Bermotor harus melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh wajib pajak yang penulis kelompokkan berdasarkan pendapat penulis sendiri, tahapan tersebut adalah :

2. Tahap Saat Pajak Pendataan dan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Asahan
Adapun dalam pendataan dan pendaftaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan haruslah melalui beberapa cara dan tahapan.
3. Tahapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Asahan
Adapun dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Asahan seharusnya mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor hal ini dikarenakan masa pandemi *covid-19* merupakan suatu fenomena

yang tidak dapat diperkirakan, yang mana dalam artian merupakan salah satu musibah yang tergolong ke dalam keadaan kahar (*force majeure*), hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat(3) Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Wilayah Serta Retribusi Wilayah, yang melaporkan bahwasannya buat pajak kendaraan bermotor yang sebab kondisi kahar(*force majeure*) masa pajaknya tidak hingga 12(2 belas) bulan, bisa dicoba restitusi atas pajak yang telah dibayar buat jatah masa pajak yang belum dilalui. Tetapi dengan demikian ada pula upaya- upaya dalam tingkatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan.

Ada pula dalam perihal ini dengan memandang syarat serta keterlibatan pihak pihak semacam Aparatur Sipil Negeri(ASN) serta Kepolisian Republik Indonesia(POLRI) yang terpaut dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor hingga secara aktif pihak- pihak tersebut sudah menolong pengamanan Pemasukan Asli wilayah(PAD) di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Asahan.⁴

Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19* di SAMSAT Kabupaten Asahan yaitu :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor

dengan cara tersedianya aplikasi SAMSAT *Online* Nasional (SAMOLNAS) yang terhubung dengan jaringan Bank SUMUT, yang mana wajib pajak tersebut bisa melakukan pembayaran pajak tanpa melakukan pembayaran pajak secara langsung ke Kantor SAMSAT secara langsung.

2. Adapun upaya selanjutnya yaitu meminimalisir dalam pemberian layanan dalam pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, dengan cara menyediakan Bus Layanan SAMSAT keliling ke wilayah daerah-daerah Kecamatan yang pelaksanaannya dilakukan sekali seminggu, yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.
3. Upaya selanjutnya ialah penghampusan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda bea balik nama kendaraan bermotor dalam Provinsi dan luar Provinsi yang dilaksanakan dalam waktu 2 tahap, diantaranya :
 - a. Pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 September;
 - b. Pada tanggal 15 September sampai dengan Desember.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

B. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Kabupaten Asahan

Di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Asahan, dilakukan pembuatan target pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Asahan dalam setahun, yang mana diantaranya yaitu :

- a. Melakukan perancangan pembuatan target berdasarkan potensi wajib pajak yang aktif membayar pajak setiap tahunnya.
- b. Dilakukan adanya prediksi tambahan untuk tahun-tahun berikutnya.⁶

Adapun dalam hal ini apabila jika tidak tercapai dan juga terjadi kelebihan target yang telah ditentukan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, adanya dampak yang terjadi pada kantor SAMSAT Kabupaten Asahan, diantaranya yang diantaranya yaitu :

Dampak tidak tercapai target yaitu :

- a. Adanya catatan buruk kinerja SAMSAT khususnya Pimpinan SAMSAT Kabupaten Asahan;
- b. Berkurangnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

- c. Kelebihan target Berdampak kepada peningkatan target ke tahun berikutnya dari tahun sebelumnya;
- d. Bagi hasil ke Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan meningkat dan bertambah.⁷

D. KESIMPULAN

Dari sesuatu pemaparan yang sudah dibahas dalam Ulasan padderiset ini, hingga bisa ditarik kesimpulan ialah:

1. Upaya Yang Dicoba Buat Tingkatkan Pemasukan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid- 19. Upaya- upaya dalam tingkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan, pada dikala covid- 19, ialah: Kenaikan kualitas kerja dari para personil Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) Kabupaten Asahan ialah dengan membagikan penjelasan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, membagikan keramahan pada harus pajak serta ketertiban yang besar.
2. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada waktu Pandemi Covid- 19 Di Kantor Samsat Kabupaten Asahan Buat meminimalisir hambatan yang mencuat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengidentifikasi

⁶ Ibid

⁷ Ibid

secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal dikala saat sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Pesan Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor(SPKPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cet.1)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)
- Banga, Wempy, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah* Wempy (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017)
- Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1)
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Pancasila dan Undang-*

Undang Dasar 1945, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21)

B. Jurnal

Bahmid(2011). Penetapan bea perolehan hak atas tanah serta bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I, 1–28.

Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi(2019). Daya guna registrasi tanah sistematis lengkap(riset di kantor atr/ bpn kota tanjungbalai). 1(1), 57–60.

Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. pratiwi.(2019). Kedudukan Lurah Dalam Ubah Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai. Harian Pionir LPPM Universitas Asahan, 5, 127–134.

C. Wawancara

Wawancara penulis dengan KASI Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor SAMSAT Kabupaten Asahan, yang bernama Ahmad Ampera Harahap, S.Sos, pada Tanggal 8 Desember 2020